

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Program-Program Yang Dilaksanakan

Kegiatan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) terdiri dari dua jenis kegiatan, yaitu Program Kerja Individu dan Program Kerja Kelompok, yang dilaksanakan di Desa Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 21 Juli -20 Agustus 2025.

2.1.1 Program Kerja Individu

Rencana	Tujuan
Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memberikan legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM keripik ubi di Desa Banjarmasin, sehingga usaha yang dijalankan lebih terlindungi secara hukum dan memiliki peluang pengembangan yang lebih luas.

Tabel 2.1.1 Program Kerja Individu

2.2 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan program kerja yang dilakukan sesuai jadwal kegiatan yang telah ditentukan dan disusun oleh penulis dalam menerapkan kegiatan program kerja. Adapun uraian kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Kgiatan
1	Selasa, 12 Agustus 2025	Proses pembuatan desain logo dan kemasan produk keripik ubi

2	Selasa, 19 Agustus 2025	Penyerahan desain final dan juga kemasan untuk UMKM keripik ubi
---	-------------------------	---

Tabel 2.2 Waktu Pelaksanaan Program Kerja Individu

2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi

Berdasarkan program PKPM yang telah dibuat dan telah dilaksanakan berikut adalah uraian dari hasil kegiatan dan dokumentasi:

2.3.1 Observasi Awal Terhadap UMKM Keripik Ubi

Observasi terhadap UMKM Keripik Ubi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang operasional dan tantangan yang dihadapi. Wawancara singkat dengan pemilik UMKM menjadi bagian penting dari proses ini, dan hasilnya akan dianalisis dalam laporan individu.



Gambar 3.1 observasi UMKM

2.3.2 Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Keripik Ubi

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM Keripik Ubi dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai sarana utama. Pembuatan NIB ini bertujuan agar usaha memiliki legalitas resmi, lebih mudah dikenal secara administratif oleh pemerintah maupun mitra bisnis, serta memberikan kepercayaan yang kuat kepada konsumen. Dengan adanya NIB, UMKM dapat didukung oleh akses permodalan, pelatihan, serta peluang pemasaran yang lebih luas. NIB juga berfungsi sebagai identitas usaha yang sah sehingga kegiatan produksi dan distribusi keripik ubi dapat berjalan lebih aman, terarah, dan berkelanjutan.

a. Administrasi yang Disiapkan

Sebelum melakukan pembuatan NIB, pelaku UMKM perlu menyiapkan beberapa dokumen penting, antara lain:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP pemilik usaha.
2. Alamat email aktif dan nomor telepon yang dapat digunakan untuk pendaftaran.
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pemilik usaha (jika ada).
4. Data usaha, meliputi:
 - Nama usaha/UMKM.
 - Jenis usaha (produksi/pangan).
 - Alamat usaha.
 - Jumlah tenaga kerja.
 - Modal usaha dan skala usaha.

b. Prosedur dan Langkah-Langkah Pembuatan NIB

Pembuatan NIB melalui OSS dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Akses Website OSS

- Buka laman resmi OSS di: <https://oss.go.id>.

2. Registrasi Akun OSS

- Pilih menu *Daftar*, kemudian isi data diri dengan NIK (KTP), email, dan nomor telepon.
- Aktivasi akun melalui email yang didaftarkan.

3. Login ke Sistem OSS

- Masuk menggunakan username (email) dan password yang sudah dibuat.

4. Isi Data Profil Pemilik dan Usaha

- Lengkapi informasi pemilik usaha (nama, alamat, NIK, NPWP bila ada).
- Lengkapi data usaha (nama UMKM, jenis usaha, alamat, jumlah tenaga kerja, modal).

5. Pengajuan NIB

- Pilih menu *Perizinan Berusaha*, lalu ajukan NIB sesuai bidang usaha.
- Sistem OSS akan memproses data dan menghasilkan NIB.

6. Cetak NIB

- Setelah berhasil, NIB dapat diunduh dan dicetak sebagai bukti legalitas usaha.


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 08025079652

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pemilik Usaha : MELI YANTI
2. Alamat : DESA BANJARMASIN, Desa/Kelurahan Banjar Masin, Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung
3. Nomor Telepon Seluler : +628146943894
Email :
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftran, kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WJLP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan izin/izin tunggal yang berlaku sebagai:

1. Penujutan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2. Sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal: 8 Agustus 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**


Ditandatangani secara elektronik

Dioctak tanggal: 8 Agustus 2025


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 08025079652

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Jumlah KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Skala	Keterangan
1	10704	Industri Kempuk, Kempik, Pepek Dan Sogotnya	DESA BANJARMASIN, Desa/Kelurahan Banjar Masin, Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung Kode Pos: 35291	Rendah	NIB	Terbil	

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memonitri persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengecualian pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Jika terdapat kesalahan isi dokumen ini akan diukur sebagai pelanggaran minoritas.
3. Dokumen ini akan dipadatkan secara elektronik menggunakan vertikal elektronik yang diterbitkan oleh B2C OSSK.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Jika terdapat kesalahan isi dokumen ini akan diukur sebagai pelanggaran minoritas.
3. Dokumen ini akan dipadatkan secara elektronik menggunakan vertikal elektronik yang diterbitkan oleh B2C OSSK.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 2. 2 Hasil Nomor Induk Berusaha (NIB)



Gambar 2. 3 Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

2.3.3 Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) Produk UMKM Keripik

Ubi

Setelah melakukan observasi, wawancara, pembuatan hard file NIB produk secara resmi diserahkan oleh pemilik UMKM Keripik Ubi. Penyerahan dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2025 di rumah Bapak Agus Herwandi.



Gambar 2. 4 Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB)

2.4 Dampak Kegiatan PKPM

Berikut adalah hasil kegiatan dan dokumentasi PKPM di Desa Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan :

2.4.1 Bagi UMKM Keripik Ubi

- Memiliki legalitas usaha resmi sehingga lebih terlindungi secara hukum.
- Produk keripik ubi menjadi lebih terpercaya di mata konsumen maupun mitra bisnis.
- Lebih mudah memperoleh akses permodalan, bantuan pemerintah, dan pelatihan usaha.

2.4.2 Bagi Masyarakat Desa

- Meningkatkan jumlah UMKM yang terdata secara resmi dan memiliki legalitas.
- Meningkatkan citra Desa Banjarmasin sebagai desa dengan UMKM yang legal, produktif, dan inovatif.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal karena produk desa bisa lebih dikenal luas.

2.4.3 Bagi Mahasiswa PKPM

- Mendapat pengalaman langsung dalam pendampingan masyarakat dan pemberdayaan UMKM.
- Mengasah kemampuan komunikasi, problem solving, dan manajemen program kerja.
- Memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi desa.